



P U T U S A N

Nomor : 13/PDT/2013/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KABUPATEN TANGERANG Cq. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG** beralamat di Jalan Kisamaun No. 204, Tangerang, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa penuh kepada :
 1. DEDEN SYUQRON, SH., MH.
 2. ENDANG HADRIAN, SH., MH.
 3. ISDAWATI, SH. Dan
 4. AMALIYAH, SH.

Masing-masing sebagai Advokat dari Law Firm **"SYUQRON, HADRIAN & PARTNERS"** Advokat, Mediator, Kurator dan Pengurus, berkantor di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12, Jl. Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Juli 2012, dibawah Nomor 891/SK.Pengacara/2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

L A W A N

- **PT. TANGERANG TIRTA MANUNGGAL**, beralamat di Jalan Betet Raya, Perumnas I Nomor 1A, Jatiuwung, Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa penuh kepada :
 1. Dr. JULIUS RIZALDI, SH., B.SC., MM.
 2. BHISMOKO W. NUGROHO, SH.



3. ROVINUS LUBIS, SH., MH.
4. HASANUDIN NASUTION, SH.
5. ROSNITA TOBING, SH.
6. ARDIAN RIZALDI, SH.
7. RAY RUSWANDHA, SH.

Masing-masing sebagai Advokat pada Law Office "JULIUS RIZALDY & PARTNERS" berkantor di Kelapa Gading Square Jl. Boulevard Barat Raya, Blok B No. 28, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2011, Nomor : 171/RR.JRP/V/SK-11 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Juli 2011, dibawah Nomor : 753 / Sk. Pengacara / 2011/PN.TNG., selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 13/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** segala uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2012, Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensasi

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga serta berdasarkan hukum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97, tanggal 25 April 1997, khususnya dalam lampiran IV, Addendum I Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97, tanggal 24 November 1997, Addendum II NoMOR : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98, tanggal 25 Juli 1998 maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama Atas Penilaian Instalasi Pembagian Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 100 liter per detik dan Bangunan Pendukung Lainnya di Jalan Betet Raya Perumnas I Cibodasari Jatiuwung, Tangerang Nomor : 900/BAPB-100.2-SUAC/00-126/TTM/DIR-675/IX/2000, tanggal 18 September 2000 yang menetapkan nilai Investasi Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta Berita Acara Kesepakatan Atas Nilai Investasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 100 liter per detik di lokasi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Jalan Raya Perumnas I, Cibodasari, Jatiuwung, Tangerang, Nomor : 900/BA-100.3-SUAC/00-103/TTM/DIR-575/IX/2000, tanggal 25 September 2000 yang menetapkan nilai Investasi Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran tarif air dan bunga kepada Penggugat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2010 seluruhnya sebesar Rp. 107.278.563.341,- (seratus tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus tunai kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan sampai lunas dibayar ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran pemakaian air minum kepada penggugat dengan tarif air per meter kubiknya yang telah disesuaikan berdasarkan perhitungan dengan Nilai Investasi sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari tarif air bersih per meter kubik setiap 2 (dua) tahun naik rata-rata 30% dan IRR 19,24% yaitu ; -----
 - Tahun 2011 tarif air Rp.5.109,- per meter kubik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 tarif air Rp.5.875,- per meter kubik
- Tahun 2013 tarif air Rp.6.757,- per meter kubik
- Tahun 2014 tarif air Rp.7.770,- per meter kubik
- Tahun 2015 tarif air Rp.8.936,- per meter kubik
- Tahun 2016 tarif air Rp.10.276,- per meter kubik
- Tahun 2017 tarif air Rp.11.817,- per meter kubik

Dan memberikan hak pengolahan air bersih kapasitas 100 liter per detik dan pengolahan unit air bersih kapasitas 20 liter per detik serta eks bangunan penunjang instalasi kapasitas 40 liter per detik di lokasi Perumnas I, Jalan Betet Raya, Tangerang kepada Penggugat hingga berakhirnya perjanjian tersebut 2017 ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; ---

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- MENGHUKUM Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT, telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., dapatlah diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding ;

----- Membaca Riasalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dibuat oleh Jurusita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, telah diberitahukan dan atau disampaikan secara patut dan seksama kepada TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

----- Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 13 November 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah ternyata bahwa baik PEMBANDING Semula TERGUGAT dan TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberitahukan dan diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng. bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- Membaca surat Tanda Penerimaan Memori Banding, tanggal 13 November 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011PN.Tng, telah ternyata bahwa surat Memori Banding Tanggal 13 November 2013 yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, telah diterima secara patut dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 November 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011PN.Tng, yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah ternyata bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada TERBANDING semula TERGUGAT dan kepada yang bersangkutan telah diserahkan pula sehelai salinan dari surat permohonan banding tersebut ; -----

----- Membaca Surat Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2013 Nomor : 301/Pdt.G/2011PN.Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa surat Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2013 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT telah diterima secara patut di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

----- Membawa Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 301/Pdt.G/2011PN.Tng, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada PEMBANDING semula TERGUGAT dan kepada yang bersangkutan telah diserahkan pula sehelai salinan dari surat Kontra Memori Banding tersebut ;

-----Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah ternyata bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telah diberitahukan secara patut dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut setelah menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng, yang dimohonkan banding tersebut di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Berkas Perkara tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah ternyata bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberitahukan secara patut agar dalam waktu tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikut setelah menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng, yang dimohonkan banding tersebut di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan tinggi Banten ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng, dan telah memperhatikan dan serta telah membaca pula surat Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT, tertanggal 13 November 2012 dan surat Kontra Memori Banding tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2013 yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan masing-masing dan oleh karena permohonan banding tersebut patut diterima ; -----
- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 100 liter per detik dan Pengelolaan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 20 liter per detik serta Eks Bangunan Penunjang Instalasi Kapasitas 40 liter per detik di lokasi Perumnas I, Jalan Betet Raya, Tangerang ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T. 20 dan keterangan saksi BIRMAN N SINTAN, saksi BENRY, saksi SUDARNOTO dan saksi SUDARTONO, bahwa adapun hubungan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING adalah mengenai Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 100 liter per detik dan Pengelolaan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 20 liter per detik serta Eks Bangunan Penunjang Instalasi Kapasitas 40 liter per detik di lokasi Perumnas I, Jalan Betet Raya, Tangerang ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 atau bukti T.2a dan keterangan saksi BIRMAN N, SINTAN, saksi BENRY, saksi SUDARNOTO dan saksi SUDIARTONO, bahwa adapun hubungan hukum atau PEMBANDING dengan TERBANDING adalah mengenai perjanjian keujian, Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97, tanggal 25 April 1997 dengan berdasarkan bukti P.1a dan bukti T.2e dalam lampiran IV menentukan nilai investasi sebesar Rp. 3.390.266.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) terlebih lagi baik dalam Addendum I tanggal 24 November 1997 Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 dan Addendum III tanggal 25 Juli 1998 Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD/27-SPKS/Inst/98 sama sekali tidak membuat nilai Investasi yang adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.390.266.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa bukti P.1 atau bukti T.2a yang adalah Perjanjian Kerjasama Nomor: 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 maupun bukti P.20 atau bukti T.3 yaitu Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan bukti P.3 dan atau bukti T.4 yang adalah Addendum II Perjanjian Kerjasama Nomor: 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998, telah dibuat dan ditandatangani oleh PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT adalah telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHP dan sehingga hal ini adalah sejak secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ;-----
- Bahwa kemudian dari pada itu tanpa dasar hukum muncul Berita Acara Nomor : 900/BAPB-100.2-SUAC/00-126/TTM/Dir-675/1X/2000 tanggal 18 September 2000 (bukti P.4 dan atau bukti T.5j jo. Berita Acara Nomor : 900/BA-100.3-SUAC/00-103/TTM/Dir-575/IX/2000 tanggal 25 September 2000 (bukti P.5 dan atau bukti T.6j jo. Berita Acara Penyesuaian Tarif Air Minum PT. Tangerang Tirta Manunggal tanggal 07 Februari 2005 (bukti P.7j jo. Berita Acara Rapat tanggal 23 Mei 2007 (bukti P.50 dan atau bukti T.8) kesemuanya merupakan Berita Acara yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, karena ternyata bahwa dengan adanya Berita Acara tersebut telah dilakukan penambahan Investasi yang didasarkan pada kesepakatan perubahan terakhir yaitu dengan Berita Acara Nomor : 690/BA.217.SUAC/2007-091/TTM/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 (bukti T.10b) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARNOTO dan SUDIARTONO serta saksi ahli Dr. AN-AN CHAN-DRAWULAN, SH., LLM dan HENDRO SASONGKO,AK., MM. Berita Acara – Berita Acara tersebut adalah cacat hukum sebagaimana tertuang dalam bukti P.4 dan atau bukti T.5, bukti P.5 dan atau bukti T.6, bukti T.7 dan bukti P.5 dan atau bukti T.8 bahwa dari keempat bukti tersebut diatas, menyatakan bahwa nilai Investasi sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT adalah penuh dengan rekayasa dan mengandung cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, karena telah bertentangan dengan bukti P.1 dan atau atau bukti T.20, bukti P.2 dan atau bukti T.3, bukti P.3 dan atau bukti T.4 ; ----

- Bahwa selain itu nampak jelas dari bukti T.15 yang merupakan laporan hasil audit kinerja atas PEMBANDING semula TERGUGAT Tahun buku 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian BPKP Provinsi DKI Jakarta II Nomor : IHA-3142/PW.30/4/2008 tanggal 31 Juli 2008 atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 banyak mengandung kelemahan yang mengikat PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai akibat kenaikan nilai Investasi dan nilai nominal Rp. 3.390.266.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan secara sepihak oleh TERBANDING semula PENGUGAT tanpa melibatkan pihak Appraisal Independen terhadap kelayakan kenaikan Investasi tersebut ;

- Bahwa bukti T.16 yaitu mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan keuangan PEMBANDING semula TERGUGAT Tahun 2010 yang dibuat oleh BPK R.I Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2010 tentang Perjanjian Kerjasama No. 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 menyatakan antara lain :

- Penentuan tarif berdasarkan analisis proyek Cas Flow TERBANDING semula PENGUGAT tidak di buat secara cermat ; -----
- PEMBANDING semula TERGUGAT akan mengalami kerugian apabila mengikuti perjanjian tersebut ; -----
- BPK mengoreksi agar PEMBANDING semula TERGUGAT dapat meninjau kembali Perjanjian Kerjasama tersebut ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak konsisten atau melanggar hukum acara dalam hal menerapkan hukum dan memeriksa perkara tidak secara keseluruhan dan berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan PEMBANDING semula TERGUGAT oleh karena itu PEMBANDING semula TERGUGAT mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dapatlah di batalkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan pula hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antar PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 100 liter per detik dan Pengelolaan Unit Air Bersih Kapasitas 20 liter per detik serta Eks Bangunan Penunjang Instalasi Kapasitas 40 liter per detik di lokasi Perumnas I, Jalan Butet Raya, Tangerang (bukti P.1 sama dengan T.2a) dimana TERBANDING semula PENGGUGAT sebagai pihak Kedua dan PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai pihak Pertama ; -----
- Bahwa bila diperhatikan satu persatu pasal-pasal dalam bukti P.1 sama dengan bukti T.2a, khususnya pasal 8 ayat 8,1 dan 8,2 bukti P.2 sama dengan bukti P.3, bukti P.3 sama dengan bukti T.4, bukti P.4 sama dengan bukti T.5, bukti P.5 sama dengan bukti T.6, bukti P.5a sama dengan bukti T.6, membuktikan bahwa pembuatan Berita Acara atas TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING semula TERGUGAT dimungkinkan apabila pada surat pembangunan di Indonesia pada tahun 1997 - 1998 telah terjadi krisis multi media termasuk pada seksi keuangan/moneter dan karena pada surat penandatanganan P.1 sama dengan bukti T.2a, telah terjadi krisis moneter maka pada tanggal 24 November 1997 dibuatlah bukti P.2 dengan pasal 5-2 yang memberikan perpanjangan waktu pembangunan/PAB dari tanggal 26 Juni 1997 sampai dengan tanggal 25 Mei 1998 ; -----
- Bahwa dalam pasal II juga disebutkan baik Addendum I maupun Addendum II merupakan bagian dari bukti P.1 dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari bukti P.1 tersebut ; -----
- Bahwa dalam bukti P.4 dinyatakan bahwa Investasi pihak Kedua In Casu TERBANDING semula PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hal mana sesuai dengan bukti P.1 khususnya pasal 6,1,4 dan pasal 6,4,13 yang menentukan antara lain ; -----

pasal 6,1,4 menyatakan



“pada akhir pembagian menerima laporan tentang pihak asset yang di Investasikan”

pasal 6,4,13 menyatakan

“akhir tahap penyelesaian pembangunan Investasi Kapasitas 100 liter per detik membuat Berita Acara hasil pemeriksaan bersama terhadap jumlah Investasi yang dikeluarkan”

- Bahwa baik dari bukti P.4 maupun P.5 telah dinyatakan secara tegas mengenai nilai Investasi TERBANDING semula PENGGUGAT yang telah dikeluarkan dalam pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) 100 liter per detik serta untuk biaya pendukung lainnya adalah sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; ---
- Bahwa dengan demikian dari bukti P.1 bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 yang dibuat dan telah ditandatangani oleh TERBANDING semula PENGGUGAT dan PEMBANDING semula TERGUGAT, serta diketahui Bupati Tangerang adalah merupakan hukum yang mengikat kedua belah pihak, kesatu TERBANDING semula PENGGUGAT dan PEMBANDING semula TERGUGAT sebagai Undang-Undang (Facta Sunt Servato) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata ;

- Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT hanya mengenai nilai Investasi pembagian IPAB sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam bukti P.6 yang merupakan surat rekomendasi dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPM) Departemen Pekerjaan Umum untuk penyelesaian perhitungan tarif baru dengan suratnya Nomor : 007/BPPSPAM/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 pada point 5 huruf C menegaskan bahwa ;

“Sehubungan dengan hal tersebut seyogianya kedua belah pihak perlu segera melakukan pemberkasan penyelesaian tarif yang disertai dengan pemberkasan perubahan Cash Flow/Proyeksi keuangan yang lebih rinci dari formula tarif baru, yang disesuaikan pada nilai Investasi Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” ; --

- Bahwa dengan itikad baik TERBANDING semula PENGGUGAT mau menggunakan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai konsultan Independent untuk menilai Investasinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun dalam bukti P.6 tersebut telah diharuskan untuk melakukan pembahasan kembali mengenai nilai Investasi sebelum Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi ternyata hingga saat ini PEMBANDING semula TERGUGAT tidak mau melaksanakan hal tersebut sehingga mengakibatkan TERBANDING semula PENGGUGAT mengalami kerugian ;

- Bahwa hal mana nampak jelas kesalahan membuktikan PEMBANDING semula TERGUGAT dan bukannya kesalahan pada TERBANDING semula PENGGUGAT ;

- Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT berkeberatan dan menolak semua alasan-alasan yang tercantum dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula TERGUGAT karena tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2012 Nomor 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., telah tepat dan benar dan oleh karena itu haruslah dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

----- **Menimbang,** bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sepanjang mengenai “Eksepsi” yang pada pokoknya “Menolak Eksepsi” dari TERBANDING semula TERGUGAT Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

DALAM PROVISI

----- **Menimbang,** bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sepanjang mengenai “Provisi” yang pada pokoknya menyatakan “Tuntutan Provisi” dari TERBANDING semula PENGGUGAT dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” Pengadilan Tinggi Berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2012 Nomor 301/Pdg.G/2011/PN.Tng., Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan “Mengabulkan Gugatan Penggugat utuk sebagian” dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa adalah hubungan Kerjasama antara PEMBANDING semula TERGUGAT dengan TERBANDING semula PENGGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai (bukti P.1 dan atau bukti T.2a) dan kemudian ditandatangani pula Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 (bukti P.2 dan atau bukti T.3) dan Addendum II Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998 (bukti P.3 dan atau bukti T.4) ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan secara cermat ketiga surat bukti tersebut diatas, ternyata tidak terdapat klausul yang menentukan adanya nilai Investasi dari **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa tindakan **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** dengan berdasarkan pada bukti P.4 dan atau bukti T.5, bukti P.5 dan atau bukti T.6, bukti P.5a dan atau bukti T.8 telah menentukan secara sepihak besarnya nilai Investasi sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum apalagi ternyata bahwa surat bukti-surat bukti tersebut diatas bukanlah merupakan bagian yang seutuhnya dari bukti P.1 dan atau bukti T.2a, bukti P.2 dan atau bukti T.3 dan bukti P.3 dan atau bukti T.4 maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa nilai Investasi dari TERBANDING semula **PENGGUGAT** sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut haruslah ditolak ;

----- **Menimbang**, bahwa disamping itu secara logika tidak dapat diterima nilai Investasi TERBANDING semula TERGUGAT yang baru saja pada Tahun 2000 di masukkan dalam Berita Acara sebagaimana diuraikan diatas kemudian dimasukkan ditahun mundur yaitu pada Tahun 1998 yang pada saat masih berlakunya nilai Investasi yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp. 3.390.266.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dengan demikian hal mana telah bertentangan dengan bukti P.1 dan atau bukti T.2a dan bukti P.2 dan atau bukti T.3 serta bukti P.3 dan atau bukti T.4, apalagi perhitungan nilai Investasi TERBANDING semula TERGUGAT tanpa adanya APPRAISAL oleh APRAISER BINDEPENDENT yang berwenang mengingat TERBANDING semula TERGUGAT merupakan Perusahaan Danah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mempunyai tanggung jawab keuangan yang akuntabel, transparan dan selalu dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai pasal 58,59 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah menilai surat bukti P.4 dan atau bukti T.5, bukti P.5 dan atau bukti P.6 dan bukti P.5a dan atau bukti P.8, telah ternyata bahwa ketiga surat bukti tersebut diatas telah ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu karena bukanlah seorang Direksi sebagaimana diuraikan dalam pasal 98 Undang-Undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana ditegaskan bahwa "Direksi mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan" dan ketiga surat bukti ini In Casu Berita Acara - Berita Acara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama sekali dan bukanlah merupakan bahagian dari kesepakatan bersama sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P.1 dan atau bukti T.2a, bukti P.2 dan atau bukti T.3 dan bukti P.3 dan atau bukti T.4 dan atau hal lain telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya suatu perjanjian oleh sebab itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketiga Berita Acara tersebut yang dalam hal ini surat bukti P.4 dan atau surat bukti T.5, surat bukti P.5 dan atau surat bukti T.6 dan surat bukti P.5a dan atau surat bukti T.8 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah dibatalkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi antara lain : saksi SUDARNOTO dan saksi SUDIARTONO serta saksi ahli DR. AN AN CHANDRA WULAN,SH.,LLM. Dan HENDRO SASANGKO,AK.,MM. Pada pokoknya menerangkan bahwa nilai Investasi yang dikeluarkan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya oleh karena

- Berita Acara-berita Acara bukan merupakan perjanjian ;

- Nilai Investasi TERBANDING semula PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.390.226.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) (bukti P.1d dan atau bukti T.2e) ; ----

- Bahwa bukti T.16 laporan hasil Pemeriksaan BPK RJ atas laporan kerugian PEMBANDING semula TERGUGAT Tahun 2000 yang dibuat oleh BPK RJ Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2012 tentang perjanjian Kerjasama No. 690/SPK-07a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 telah menyatakan bahwa penentuan tarif berdasarkan audisi proyeksi Cas Flow TERBANDING semula PENGGUGAT tidak di muat secara cermat bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT akan mengalami kerugian apabila mengikuti perjanjian tersebut ;

- BPK merekomendasikan PEMBANDING semula TERGUGAT agar meninjau ulang perjanjian tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti P.4 dan atau bukti T.5, surat bukti P.5 dan atau bukti T.6, surat bukti P.5a dan atau bukti T.8 tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang membuat karena tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan “tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi ahli MAHRIJAL ABAS, SE., AK menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan perhitungan harus berdasarkan pada kesepakatan perubahan terakhir” sebagaimana termuat dalam bukti T.10b yang merupakan Berita Acara penyesuaian tarif Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum PT. TANGERANG TIRTA MANUNGGAL tanggal 23 November 2007 juga merupakan perubahan terakhir sesuai dengan Berita Acara Nomor : 690/BA-217-SUAC/2007/091/TTM-BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang pada halaman 2 butir 2 berbunyi bahwa "sebelum adanya kesepakatan bersama dalam hal tarif, maka lampiran IV dari perjanjian kerja sama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 masih tetap berlaku dan menjadi acuan untuk tarif air minum olahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena lampiran IV Perjanjian Kerjasama Nomor: 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 masih berlaku dan menjadi acuan untuk tarif air minum olahan maka dengan demikian nilai Investasi TERBANDING semula PENGGUGAT sebesar RP. 3.390.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada PEMBANDING semula TERGUGAT dinyatakan tetap berlaku (bukti T.10b) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., haruslah dibatalkan dan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya dan TERBANDING semula PENGGUGAT dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

----- **Menimbang**, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sepanjang mengenai tuntutan Provisi PENGGUGAT REKONVENSI/TERBANDING/PENGGUGAT yang menyatakan menolak tuntutan Provisi "tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim-hakim tingkat pertama telah tepat dan benar memuat hukum maka oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- **Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas diambil alih seutuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING/PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI semula PEMBANDING/ TERGUGAT sebagai berikut :

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Perjanjian Kerjasama antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING semula TERGUGAT adalah berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P.1 dan atau bukti T.2) bersama lampirannya antara lain ;

- a. Lampiran I surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P1a dan atau bukti T.2b) ; -----
- b. Lampiran II surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P1b dan atau bukti T.2c) ; -----
- c. Lampiran III surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P.1c dan atau bukti T.2d) ; -----
- d. Lampiran IV surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P.1d dan atau bukti T.2e) dan ; -----
 - Addendum I Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 (bukti P.2 dan atau bukti T.3) ; -----
 - Addendum II No. 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998 (bukti P.3 dan atau bukti T.4) dan tidak pernah adanya pembatalan baik oleh PENGUGAT REKONVENSI semula TERBANDING/ PENGUGAT maka oleh karena itu gugatan Rekonvensi dan PENGUGAT REKONVENSI semula PEMBANDING/TERGUGAT pada point 2 samapai dengan point 5 patut untuk dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa terhadap point 6a sampai dengan point 6d, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena merupakan Berita Acara pemeriksaan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/inst/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P.1 dan atau bukti T.2a) bersama lampiran I,II,III dan IV mampu Addendum I dan Addendum II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa point 6 tersebut patut dikabulkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap point 7 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena kerugian tersebut tidak diperinci sebagaimana mestinya maka tuntutan pada point 7 tersebut haruslah ditolak ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap point 8 dan point 9 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI semula TERBANDING/PENGUGAT telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah menentukan nilai Investasinya sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sepihak dan bukannya termasuk daalm perjanjian kerja sama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa point 8 dan point 9 tersebut patut untuk dikabulkan agar pihak PENGUGAT REKONVENSI semula PEMBANDING/TERGUGAT dalam posisi sebagai Badan Usaha milik Pemerintah tidak mengalami kerugian yang bertambah besar ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap point 10 dan point 11 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena PENGUGAT REKONPENSI semula PEMBANDING/TERGUGAT, tidak mengajukan alasan yang tepat untuk itu maka tuntutan point 10 dan point 11 tersebut haruslah ditolak ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Gugatan REKONPENSI dari PENGUGAT REKONPENSI semula PEMBANDING/TERGUGAT dikabulkan untuk sebagian ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian maka TERGUGAT REKONPENSI semula TERBANDING/PENGUGAT berada pada pihak yang kalah dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan H.I.R serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari PEMBANDING semula TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI ; -----

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi dari TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut ; ----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Provisi dari PEMBANDING semula TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2011 Nomor : 301/Pdt.G/2011/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut ; ----
 1. Mengabulkan gugatan REKONPENSI dari PEMBANDING semula TERGUGAT/PENGUGAT REKONPENSI untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan lampiran I,II,III dan IV adalah sah menurut hukum ; -----
 3. Menyatakan Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1988 sah menurut hukum ; -----
 4. Menyatakan nilai investasi TERBANDING semula PENGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 3.390.226.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; ----
 5. Menyatakan TERBANDING semula PENGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 serta Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998 ; -----
 6. Menyatakan : -----
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Bersama Atas Penilaian Investasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 100 liter per detik dan bangunan pendukung lainnya di Jalan Betet Raya, Perumnas I Cibodasari Jatiuwung, Tangerang, Nomor : 900/BAPB-100.2-SUAC/00.II.126/TTM/DIR-675/IX/2000 tanggal 18 September 2000 ; -----
 - b. Berita Acara Kesepakatan Atas Nilai Investasi Bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 100 liter per detik dilokasi Instalasi Pengolahan Air Bersih di Jalan Betet Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas I Cibodasari Jatiuwung, Tangerang, Nomor : 900 /
BA - 100. 3 -SUAC / 00 . II . 103 /TTM/DIR-575/IX/2000 25
September 2000 ; -----

c. Berita Acara Penyesuaian Tarif Air Minum PT. Tangerang Tirta
Manunggal Nomor : 690/BA-19-SUAC/05 tanggal 07 Februari
2005 ;

d. Berita Acara Rapat tanggal 23 Mei 2007 atau PENGGUGAT
dan TERGUGAT yang telah sepakati nilai Investasi
PENGGUGAT sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar
tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah cacat hukum dan
tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat
hukumnya ; -----

7. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT
REKONPENSI menghentikan kegiatan untuk mengolahan dan
menyalurkan air minum dan tidak melakukan pembayaran tarif air
yang disalurkan dari PEMBANDING semula TERGUGAT/PENGGUGAT
REKONPENSI kepada TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT
REKONPENSI atas unit produksi air bersih kapasitas 100 liter per
detik dan Pengolahan Unit Produksi Air Bersih Kapasitas 20 liter per
detik serta Eks Bangunan Penunjang Instalasi Kapasitas 40 liter per
detik di lokasi Perumnas I, Jalan Betet Raya, Tangerang ;

8. Memerintahkan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT
REKONPENSI mengosongkan lokasi Instalasi Air Bersih Kapasitas
100 liter per detik dan 20 liter per detik serta Eks Bangunan
Penunjang Instalasi Kapasitas 40 liter per detik di lokasi Perumnas I,
Jalan Betet Raya, Tangerang dalam waktu 8 (delapan) hari sejak
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (Inkracht Van
Gewisjde) ; ----

9. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT
REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam REKONPENSI
yang ditetapkan NIHIL ; -----

10. Menolak gugatan REKONPENSI dari PEMBANDING semula
TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI untuk selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT/TERBANDING
REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang dalam hal ini
dibayar sebesar "NIHIL" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari tanggal
oleh kami : **TEWA MADON, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH., MBA.,MH.** dan **SYAMSUL ALI, SH.,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tanggal 12 Februari 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TRI WIDODO, SH., MH.** sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
<u>H. WIDIONO, SH., MBA., MH.</u>	<u>TEWA MADON, SH.</u>
<u>SYAMSUL ALI, SH., MH.</u>	PANITERA <u>TRI WIDODO, SH., MH</u>

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)